



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak ABH
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /25 Oktober 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
9. Pendidikan : SMP (Tidak tamat/Kelas II)

Anak ABH ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024

Anak ABH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Anak didampingi oleh Hardiansyah HS., S.H. M.M., Welly Hartoni, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Agus Setiawan, S.H., Rifli Antoni, S.H., dan Gustia Fatma Sabrina, SH Para Penasihat Hukum ANak dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat penunjukan tertanggal 2 September 2024 dibawah nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PNMre.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Ayah Kandung Anak

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ABH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di LPKA Kelas 1 Palembang dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 IMEI 2 : 865386061659709.
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 IMEI 2 : 865386061659709.
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A31 dengan nomor IMEI 1 : 863965066053000 IMEI 2 : 863965066053018.

Dikembalikan kepada saksi OKAADE TIA Binti DIRGA KESUMA

4. Menetapkan Anak ABH supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

1. Bahwa Anak masih muda, masih berpotensi untuk memperbaiki diri dan masa depannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak dalam persidangan secara terus terang telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Anak Belum Pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ABH bersama-sama dengan RINO (DPO/Belum tertangkap) dan ANDIKA (DPO/Belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di samping POS POL-PP Taman Adipura Muara Enim yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal Anak ABH bersama-sama dengan RINO (DPO/Belum tertangkap) dan ANDIKA (DPO/Belum tertangkap) sedang duduk di Taman Adipura, kemudian RINO (DPO) dan ANDIKA (DPO) melihat saksi OKA dan saksi RANDI sedang duduk di samping POS POL-PP Taman Adipura Muara Enim dan timbul niat untuk melakukan pencurian, lalu mengajak Anak ABH untuk melakukan pencurian, selanjutnya Anak ABH bersama-sama dengan RINO (DPO) dan ANDIKA (DPO) langsung menghampiri saksi OKA dan saksi RANDI, setibanya di lokasi kejadian Anak ABH bersama-sama dengan RINO (DPO) dan ANDIKA (DPO) langsung mengalihkan perhatian saksi OKA dan saksi RANDI dengan cara meminta rokok namun dijawab oleh saksi OKA tidak ada, kemudian ANDIKA (DPO) mengajak saksi RANDI dan RINO (DPO) menanyakan kepada saksi OKA apa yang ada di dalam kantong plastic yang saksi OKA bawa, lalu dijawab oleh saksi OKA dengan berkata " Sosis, kalo galak ambeklah", setelah itu pada saat saksi RANDI dan saksi OKA lengah, Anak ABH secara diam-diam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 IMEI 2 : 865386061659709 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 dengan nomor IMEI 1 : 863965066053000 IMEI 2 : 863965066053018 yang merupakan milik saksi OKA, selanjutnya Anak ABH bersama dengan rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan anak bersama rekannya, saksi OKA ADE TIA Binti Dirga Kesuma mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan pada persidangan ini oleh karena Anak telah mengambil handphone milik Saksi dan saksi Randi;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Prabumulih- Muara Enim tepatnya disamping Pos Pol PP yang berada di Taman Adipura;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Metaverse Green;
- Bahwa berawal saat itu Saksi dan saksi Randi sedang duduk duduk di taman adipura tepatnya ditangga dan saat itu 2 unit handphone itu kami letakkan didekat kami duduk disamping tas dekat kami duduk dan kemudian ada 3 orang mendekati kami dimana 2 orang diantara langsung menghampiri kami dengan mengatakan kepada kami meminta rokok namun saat itu teman Saksi Randi mengatakan tidak ada lalu salah satu dari mereka juga bertanya ke Saksi apa yang ada didalam kantong plastik yang saat itu Saksi bawa bawa lalu Saksi jawab sosis kalo galak ambekla Saksi bilang lalu pada saat Saksi dan teman Saksi Randi lengah salah satu dari mereka yaitu terdakwa secara diam diam mengambil 2 unit handphone kami yang saat itu kami letakkan disamping tas kami dan saat itu Saksi langsung teriak dan sempat mengejar pelaku namun tidak ada yang membantu dan kami tidak berhasil menangkap pelaku karena setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung berlari dan kedua temannya juga berlari kearah yang berlainan (berpencar) lalu kami melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa yang mengambil handphone kami saat itu adalah Anak;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada damai;
- Bahwa satu handphone milik kami sudah Kembali oleh karena bantuan polisi yang sudah menangkap anak;
- Bahwa akibat kejadian itu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00(tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi dan Randi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Randi Wahyudi Bin Gito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan pada persidangan ini oleh karena Anak telah mengambil handphone milik Saksi dan saksi Oka;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Prabumulih- Muara Enim tepatnya disamping Pos Pol PP yang berada di Taman Adipura;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Metaverse Green;
- Bahwa berawal saat itu Saksi dan saksi Oka sedang duduk duduk di taman adipura tepatnya ditangga dan saat itu 2 unit handphone itu kami letakkan didekat kami duduk disamping tas dekat kami duduk dan kemudian ada 3 orang mendekati kami dimana 2 orang diantara langsung menghampiri kami dengan mengatakan kepada kami meminta rokok namun saat itu Saksi mengatakan tidak ada lalu salah satu dari mereka juga bertanya ke saksi Oka apa yang ada didalam kantong plastik yang saat itu kami bawa lalu swaksi Oka jawab sosis kalo galak ambekla swaksi Oka bilang lalu pada saat Saksi dan saksi Oka lengah salah satu dari mereka yaitu terdakwa secara diam diam mengambil 2 unit handphone kami yang saat itu kami letakkan disamping tas kami dan saat itu Saksi langsung teriak dan sempat mengejar pelaku namun tidak ada yang membantu dan kami tidak berhasil menangkap pelaku karena setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung berlari dan kedua temannya juga berlari kearah yang berlainan (berpencar) lalu kami melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa yang mengambil handphone kami saat itu adalah Anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu handphone milik kami sudah Kembali oleh karena bantuan polisi yang sudah menangkap anak;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi dan saksi Oka;
- Bahwa akibat kejadian itu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00(tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Prabumulih- Muara Enim tepatnya disamping Pos Pol PP yang berada di Taman Adipura;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama teman Anak Rino (dpo) dan Andika (dpo);
- Bahwa barang yang Anak curi yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Metaverse Green;
- Bahwa peran Anak saat melakukan pencurian itu adalah mengambil 2 unit handphone tersebut dari belakang kedua korban sedang peran Rino dan Andika yaitu mengalihkan perhatian kedua korban dengan berpura pura menanyakan ada rokok saat itu.
- Bahwa saat itu kami baru menjual satu buah handphone tersebut seharga Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedang satu handphonenya masih dengan Anak belum terjual saat itu;
- Bahwa saat itu Anak hanya meminta uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut untuk beli rokok sedang sisanya untuk teman Anak Andika dan Rino;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Anak sudah pernah melakukan perbuatan maling sebelumnya namun tidak sampai ke polisi karena ada perdamaian ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Zuliwanto Bin Sutiyo selaku orangtua laki-laki dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal bersama orang tua laki laki;
- Bahwa saat ini Anak tidak lagi sekolah karena anak ini sehari hari nakal;
- Bahwa berjanji akan mendidik anak lebih baik dan mohon bapak memberikan hukuman seringan ringannya;
- Bahwa Anak sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan tidak akan melakukan lagi.
- Bahwa orang tua masih mampu untuk mengawasi dan membimbing anaknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 / IMEI 2 : 865386061659709;
- b. 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 / IMEI 2 : 865386061659709 ;
- c. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A31 dengan nomor IMEI 1 : 863965066053000 / IMEI 2 : 863965066053018.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Para Anak serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim tepatnya disamping Pos Pol PP yang berada di Taman Adipura;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim tepatnya disamping Pos Pol PP yang berada di Taman Adipura berawal Anak bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINO (DPO/Belum tertangkap) dan ANDIKA (DPO/Belum tertangkap) sedang duduk di Taman Adipura, kemudian RINO (DPO) dan ANDIKA (DPO) melihat saksi OKA dan saksi RANDI sedang duduk di samping POS POL-PP Taman Adipura Muara Enim dan timbul niat untuk melakukan pencurian, lalu mengajak Anak untuk melakukan pencurian, selanjutnya Anak bersama-sama dengan RINO (DPO) dan ANDIKA (DPO) langsung menghampiri Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dan Saksi Randi Wahyudi Bin Gito, setibanya di lokasi kejadian Anak ABH bersama-sama dengan RINO (DPO) dan ANDIKA (DPO) langsung mengalihkan perhatian Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dan Saksi Randi Wahyudi Bin Gito dengan cara meminta rokok namun dijawab oleh Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma tidak ada, kemudian ANDIKA (DPO) mengajak tos Saksi Randi Wahyudi Bin Gito dan RINO (DPO) menanyakan kepada Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma apa yang ada di dalam kantong plastic yang Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma bawa, lalu dijawab oleh Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dengan berkata " Sosis, kalo galak ambeklah", setelah itu pada saat Saksi Randi Wahyudi Bin Gito dan Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma lengah, Anak ABH secara diam-diam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 IMEI 2 : 865386061659709 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 dengan nomor IMEI 1 : 863965066053000 IMEI 2 : 863965066053018 yang merupakan milik Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma, selanjutnya Anak bersama dengan rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan anak bersama rekannya, Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dan Saksi Randi Wahyudi Bin Gito mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum. Dan karena perkara ini masuk dalam register perkara pidana Anak, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang dalam perkara ini selanjutnya disebut Anak yakni Anak ABH, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Anak yang berhadapan dengan hukum dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak yakni Anak ABH tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah disebut diatas bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim tepatnya disamping Pos Pol PP yang berada di Taman Adipura;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim tepatnya disamping Pos Pol PP yang berada di Taman Adipura berawal Anak bersama-sama dengan RINO (DPO/Belum tertangkap) dan ANDIKA (DPO/Belum tertangkap) sedang duduk di Taman Adipura, kemudian RINO (DPO) dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA (DPO) melihat saksi OKA dan saksi RANDI sedang duduk di samping POS POL-PP Taman Adipura Muara Enim dan timbul niat untuk melakukan pencurian, lalu mengajak Anak untuk melakukan pencurian, selanjutnya Anak bersama-sama dengan RINO (DPO) dan ANDIKA (DPO) langsung menghampiri Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dan Saksi Randi Wahyudi Bin Gito, setibanya di lokasi kejadian Anak ABH bersama-sama dengan RINO (DPO) dan ANDIKA (DPO) langsung mengalihkan perhatian Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dan Saksi Randi Wahyudi Bin Gito dengan cara meminta rokok namun dijawab oleh Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma tidak ada, kemudian ANDIKA (DPO) mengajak tos Saksi Randi Wahyudi Bin Gito dan RINO (DPO) menanyakan kepada Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma apa yang ada di dalam kantong plastic yang Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma bawa, lalu dijawab oleh Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dengan berkata “ Sosis, kalo galak ambeklah”, setelah itu pada saat Saksi Randi Wahyudi Bin Gito dan Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma lengah, Anak ABH secara diam-diam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 IMEI 2 : 865386061659709 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 dengan nomor IMEI 1 : 863965066053000 IMEI 2 : 863965066053018 yang merupakan milik Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma, selanjutnya Anak bersama dengan rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang bahwa akibat perbuatan anak bersama rekannya, Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dan Saksi Randi Wahyudi Bin Gito mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.

Ad.3. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang sama-sama bermaksud untuk mencapai tujuan dalam suatu perbuatan. Bahwa unsur bersama-sama (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa dua or

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Dengan mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan tindak pidana pencurian. Bahwa para pelaku tidak cukup hanya secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Bahwa dalam unsur ini, peran serta antara tiap pelaku adalah sama dan signifikan. Dalam arti, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lain atau adanya kesamaan kadar perbuatan, namun berbeda dalam bentuknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa Anak bersama dengan dengan RINO (DPO/Belum tertangkap) dan ANDIKA (DPO/Belum tertangkap) mengambil Handphone tersebut dengan cara Anak bersama-sama dengan RINO (DPO) dan ANDIKA (DPO) langsung menghampiri Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dan Saksi Randi Wahyudi Bin Gito, setibanya di lokasi kejadian Anak ABH bersama-sama dengan RINO (DPO) dan ANDIKA (DPO) langsung mengalihkan perhatian Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dan Saksi Randi Wahyudi Bin Gito dengan cara meminta rokok namun dijawab oleh Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma tidak ada, kemudian ANDIKA (DPO) mengajak tos Saksi Randi Wahyudi Bin Gito dan RINO (DPO) menanyakan kepada Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma apa yang ada di dalam kantong plastic yang Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma bawa, lalu dijawab oleh Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma dengan berkata "Sosis, kalo galak ambeklah", setelah itu pada saat Saksi Randi Wahyudi Bin Gito dan Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma lengah, Anak ABH secara diam-diam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 IMEI 2 : 865386061659709 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 dengan nomor IMEI 1 : 863965066053000 IMEI 2 : 863965066053018 yang merupakan milik Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma, selanjutnya Anak bersama dengan rekannya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register Litmas: Reg.I.B/2024/0047 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang ditandatangani oleh Perimansyah dan Sadana Niempuna sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, yang merekomendasikan agar Anak dijatuhkan Pidana Penjara.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Orang Tua Kandung Anak (Zuliwanto Bin Sutiyo) mengenai segala hal ihwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua masih mampu untuk mengawasi dan membimbing anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap saran tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, serta ada kekhawatiran di masyarakat bahwa Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, sehingga Hakim sependapat dengan Rekomendasi dari Bapas tersebut, oleh karena itu dengan putusan ini nanti diharapkan anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, setelah membaca Tuntutan penuntut umum dan permohonan dari Penasehat Hukum anak, permohonan Anak, Orang Tua anak serta laporan dari Bapas, tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum bermasyarakat serta demi kepentingan yang terbaik buat Anak sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta utamanya kepentingan terbaik bagi Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menetapkan bahwa Para Anak dalam menjalani pidana penjaranya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 / IMEI 2 : 865386061659709;
- b. 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 / IMEI 2 : 865386061659709 ;
- c. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A31 dengan nomor IMEI 1 : 863965066053000 / IMEI 2 : 863965066053018.

Adalah barang milik Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada 1. Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma.

Menimbang bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ABH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 / IMEI 2 : 865386061659709;
  - b. 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 1 : 865386061659717 / IMEI 2 : 865386061659709 ;
  - c. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A31 dengan nomor IMEI 1 : 863965066053000 / IMEI 2 : 863965066053018.dikembalikan kepada Saksi Oka Ade Tia Binti Dirga Kesuma.
7. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nindi Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak sendiri, didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak dan Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Gloria Rice Erica, SE.

Sera Ricky Swanri S., S.H.